



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 31 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu penyesuaian dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 38);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 60);

22. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 28);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **BAB V DISTRIBUSI ANGGARAN Pasal 6**

- (1) ADD didistribusikan secara proporsional.
  - (2) Besaran distribusi anggaran masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB VII MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA Pasal 8**

- (1) a. Penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan prosentase 50% (Lima puluh per seratus) tahap I dan 50% (Lima puluh per seratus) tahap II; dan  
b. Khusus bagi Desa yang telah merealisasikan pencairan ADD Tahap I berdasarkan rincian besaran APBD awal maka pengajuan permohonan pencairan Tahap II ditambahkan dengan alokasi perubahan ADD sebagaimana besaran yang dikelola dalam PAPBDesa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati cq. Camat untuk diverifikasi.

- (4) Dalam rangka penerbitan nota verifikasi, Camat menugaskan anggota Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) yang membidangi untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti administrasi dengan kesesuaian realisasi kegiatan dilapangan berdasarkan Dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rancana Anggaran Biaya (RAB) Desa bersangkutan.
  - (5) Camat mengajukan permohonan penyaluran dana dan dokumen kelengkapannya yang telah diverifikasi kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten.
  - (6) Dalam rangka pengendalian penyaluran ADD se-Kabupaten, Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Kabupaten merekapitulasi kelengkapan berkas/dokumen yang telah diverifikasi TFK dalam bentuk *check list*.
  - (7) Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Kabupaten mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku PPKD.
  - (8) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten menerbitkan SPP dan SPM untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.
  - (9) Bendahara Umum Daerah menyalurkan dana langsung dari Kas Umum Daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII**  
**RUANG LINGKUP PENCAIRAN**  
**Pasal 9**

- (1) Pencairan ADD dilakukan dari rekening Kas Desa kepada pihak penerima/pengguna dana.
  - (2) Pencairan dana terdiri dari tunjangan BPD, insentif RT/RW, operasional TP PKK Desa, operasional LKD lainnya, operasional Linmas dan operasional Pemerintahan Desa serta pemberdayaan fisik/infrastruktur.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IX**  
**MEKANISME PENCAIRAN**  
**Pasal 10**

- (1) Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Camat dilampiri dengan Surat Permohonan dan Rencana Penggunaan Dana.
- (2) Camat membuat rekomendasi permohonan pencairan kepada Bank.
- (3) Pencairan dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW dilakukan setiap bulan berdasarkan rekomendasi Camat.
- (4) Pencairan dana tunjangan BPD, insentif RT/RW, operasional TP PKK Desa, operasional LKD lainnya, operasional linmas dan operasional Pemerintahan Desa serta pemberdayaan fisik/infrastruktur direalisasikan secara tunai oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (5) Pencairan dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa direalisasikan langsung melalui rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Rencana Penggunaan Dana  
Pasal 19

- (1) ADD dipergunakan untuk:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan BPD;
  - c. operasional TP PKK Desa, LPMD dan Karang Taruna;
  - d. insentif ketua RT dan RW;
  - e. operasional Pemerintahan Desa;
  - f. pemberdayaan masyarakat; dan
  - g. operasional linmas.
- (2) Realisasi belanja desa berpedoman pada dokumen Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disebut RPD.
- (3) Dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan jenis belanja, rencana pelaksanaan kegiatan dan tahapan pencairan secara keseluruhan.
6. Beberapa ketentuan lampiran Peraturan Bupati diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
TANGGAL 22 - 7 - 2015 NOMOR 31

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 22 Juli 2015

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. SEKRETARIS KABUPATEN**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN**  
**u.b.**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MZA DJALAL**

**HARI MUJIANTO, SH., M.Si.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19610312 198603 1 014**